

ANALISIS TENTANG STATUS KEPEMILIKAN BARANG YANG SUDAH  
LAMA BERADA DI KANTOR POLISI PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI  
(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Pematangsiantar)

Oleh:

INTAN FITRIANI HUTASUHUT

NIM: 24.14.3.021



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M / 1439 H

ANALISIS TENTANG STATUS KEPEMILIKAN BARANG  
YANG SUDAH LAMA BERADA DI KANTOR POLISI  
PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI  
(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara  
Resort Pematangsiantar)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Oleh:

INTAN FITRIANI HUTASUHUT

NIM: 24.14.3.021



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M / 1439 H

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Intan Fitriani Hutasuhut

NIM :24.14.3.021

Jurusan :Muamalah

Judul Skripsi :Analisis Tentang Status Kepemilikan Barang Yang Sudah Lama Berada Di Kantor Polisi Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Pematangsiantar).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 27 Oktober 2018

Intan Fitriani Hutasuhut  
Nim. 24.14.3.021

**ANALISIS TENTANG STATUS KEPEMILIKAN BARANG YANG  
SUDAH LAMA BERADA DI KANTOR POLISI PERSPEKTIF  
WAHBAH ZUHAILI (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera  
Utara Resort Pematangsiantar)**

Oleh:

**INTAN FITRIANI HUTASUHUT  
NIM 24.14.3.021**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Drs. Eldin H Zainal, M.Ag**

**NIP. 19560612 198003 1 009**

**Annisa Sativa, SH, M.Hum**

**NIP. 19840719 200901 2 010**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Fatimah Zahara, MA.**

**NIP. 197302081999032000**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Analisis Tentang Status Kepemilikan Barang Yang Sudah Lama Berada Di Kantor Polisi Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Pematangsiantar) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 14 Januari 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 14 Januari 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Fatimah Zahara, MA**  
**Kn NIP.197302081999032001**

**Tetty Marlina Tarigan, M.**  
**NIP.197701272007102002**

Anggota-anggota

**Drs. Eldin H. Zainal, M. Ag**  
**NIP. 19560612 198003 1 009**

**Annisa Sativa, SH, M. Hum**  
**NIP. 19840719 200901 2 010**

**Dr. M. Amar Adly, MA**  
**NIP. 19730726 200003 1002**

**Drs. Ishaq, MA**  
**NIP. 19690927 199703 1 002**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Sumatera Utara

**Dr.Zulham, S.HI, M.Hum**  
**NIP.197703212009011008**

## IKHTISAR

Di setiap daerah dalam kantor polisinya terdapat barang-barang yang ditahan. Dimana banyak di kalangan masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang hal tersebut dengan mengatakan bahwa barang tersebut sudah terlalu lama berada di tempat itu, maka otomatis menjadi milik polisi. Oleh karena itu penulis membuat tulisan ini yang berjudul “Analisis Tentang Status Kepemilikan Barang Yang Sudah Lama Berada Di Kantor Polisi Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Pematangsiantar), dan bertujuan untuk memberikan anggapan yang benar, yaitu menganalisis kasus tersebut. Jika menganalisis, maka harus dikaji secara mendalam tentang kasus tersebut, sehingga akan memunculkan teori baru mengenai kasus tersebut. Dalam kasus ini banyak yang tidak tahu bagaimana barang tersebut akan di tindaklanjuti, apakah barang tersebut tetap berada di kantor polisi atau malah dimusnahkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian lapangan terhadap kasus tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif, biasanya penelitian ini cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis. Dalam metode pendekatan digunakan metode pendekatan studi pustaka dan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data diambil dari kepustakaan dan lapangan seperti wawancara atau perbuatan lainnya. Dan juga digunakan metode analisis kualitatif dalam hal menganalisis data.

Dalam masalah kepemilikan diatas masih tetap kepemilikan si pemilik semula. Dan jika dikaitkan dengan konsep kepemilikan dari Wahbah Zuhaili, maka si pemilik harus merawat barang tersebut dalam arti tidak membiarkan barang-barang tinggal di kantor polisi sampai bertahun-tahun. Namun kasus tersebut dapat dikaitkan dengan kalimat “dan lain-lain” dari konsep milik Zuhaili. Maka barang tersebut tetap kepemilikan si pemilik awal, dan masalah penindaklanjutannya harus mengarah pada ketentuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini boleh dilakukan penindaklanjutan terhadap barang dengan mengaitkan dengan pembukaan tanah baru yang selama 3 (tiga) tahun tidak dilakukan pengelolaan oleh pemilik awal. Maka orang atau pihak lain boleh mengelolanya.

# DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Batasan Istilah .....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II BIOGRAFI WAHBAH ZUHAILI DAN TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN	
A. Biografi dari Wahbah Zuhaili.....	15
B. Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan.....	17
C. Berakhirnya Atau Sebab Bepindahnya Status Kepemilikan Seseorang Terhadap Suatu Barang .....	24



D. Pengertian Pemusnahan/Pelelangan Suatu Barang Dan Kaitannya Dengan Konsep <i>Ihya'ul-Mawat</i> Dari Wahbah Zuhaili.....	34
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Kota Tempat Penelitian .....	39
B. Kapasitas Muatan Barang Di Kantor Polisi .....	48
C. Relevansi Konsep Kepemilikan Wahbah Zuhaili Dengan Pendapat Kepolisian Tentang Status Kepemilikan Barang Di Kantor Polisi .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Tentang Kepemilikan Barang Yang Ada Dan Yang Sudah Lama Berada Di Kantor Polisi Menurut Pendapat Kepolisian .....	57
B. Analisis Terhadap Penindaklanjutan Barang Yang Ada Dan Yang Sudah Lama Di Kantor Polisi Perspektif Wahbah Zuhaili .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	73
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
A. Buku / Kitab .....	74
B. Website .....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia juga memiliki pengetahuan yang merupakan suatu alat untuk melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa pengetahuan manusia akan mengalami kendala dalam menyelesaikan persoalannya.<sup>1</sup> Dan salah satunya adalah permasalahan tentang hukum.

Hukum adalah aturan yang mengikat para anggotanya dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga, dilaksanakan bersama dan ditujukan untuk mewujudkan kedamaian, serta adanya sanksi.<sup>2</sup> Kebutuhan tersebut beragam bentuk dalam setiap kehidupan manusia. Mulai dari kebutuhan materi, fisik, dan lainnya. Dan terkadang dalam setiap daerah segala kebutuhan berbeda-beda. Bisa saja kebutuhan yang satu tidak dibutuhkan oleh daerah lain. Dan semua tergantung pada masyarakat tersebut.

---

<sup>1</sup> Faisar Ananda Arfa dkk, *Metode Studi Islam, Jalan Tengah Memahami Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.

<sup>2</sup> Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Cita Pustaka, 2017), h. 13-14.

Negara hukum adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum<sup>3</sup>, sedangkan Penegak hukum adalah golongan panutan masyarakat, yang mempunyai kemampuan sesuai aspirasi masyarakat.<sup>4</sup> Biasanya Negara Hukum itu mempunyai aturan tertulis yang harus dipatuhi karena jika tidak maka akan terkena sanksi bagi pelanggarnya. Contohnya adalah Undang-Undang.

Polisi adalah kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dalam kehidupan bersama.<sup>5</sup> Menjaga ketertiban masyarakat salah satunya dengan melakukan razia. Razia terkadang dilakukan oleh pihak Kepolisian secara resmi dan serentak secara besar-besaran di Indonesia. Namun banyak sebagian pihak yang menyalahi sistem ini. Sebagian dari mereka tidak mengerti mengapa dilakukan hal tersebut. Polisi ketika melakukan Razia juga harus menyertakan surat dari Kantor Polisi yang menyatakan bahwa Razia tersebut memang resmi.

---

<sup>3</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 137.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 34.

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 165 & 166.

Razia merupakan salah satu tindakan untuk melihat seberapa patuh masyarakat kepada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Karena kekuasaan belum tentu diikuti oleh semua masyarakat. Dan baik atau buruknya suatu kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan atau dilaksanakan oleh pihak yang dikenai kewajiban tersebut.<sup>6</sup>

Berbicara Polisi dan Razia, maka akan dikenal Kantor Polisi. Kantor Polisi adalah kantor tempat mengerjakan urusan kepolisian dan merupakan lembaga yang melayani masyarakat. Kantor polisi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana pengeluhan masyarakat tentang aspek keamanan dan ketertiban, dan dapat juga diartikan sebagai tempat pengaduan serta tempat mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam tingkatan yang ringan.

Di Kantor Polisi masing-masing Daerah pasti terdapat barang-barang yang menjadi tahanan atau sitaan atau barang bukti, seseorang yang mencuri sepeda motor, maka barang buktinya tersebut berada di Kantor Polisi dan ditindaklanjuti. Banyak beberapa bentuk dari tindak penindaklanjutan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk masalah-masalah yang terjadi.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15.

Contoh lain, ketika seseorang mengendarai sepeda motor atau mobil, lalu saat diperiksa dalam Razia, pengendara tersebut tidak mempunyai surat-surat yang lengkap, maka barang tersebut juga dibawa ke Kantor Polisi. Atau bahkan contoh lain yaitu ketika seseorang kecelakaan yang hebat, biasanya juga barang tersebut dibawa ke Kantor Polisi, setelah itu langsung diproses. Polisi dalam hal ini akan membawa barang bekas kecelakaan tersebut ke kantor polisi setelah polisi merasa bahwa barang harus ditindaklanjuti sesaat dari kecelakaan terjadi.

Dari beberapa masalah diatas, Kantor Polisi seperti tempat penitipan barang yang terkadang barang tersebut sudah tidak dipakai lagi. Namun begitupun polisi tidak mempunyai kewenangan untuk menjual barang-barang tersebut. Karena jika ketahuan ada yang menjualnya secara pribadi, maka Polisi yang melakukan hal tersebut akan terkena ancaman.

Namun pihak Polisi tidak mempunyai kewenangan untuk menjual barang tersebut. Karena jika ketahuan ada yang menjualnya, maka akan terkena ancaman. Karena tidak boleh melakukan penjualan, sehingga dari tahun ke tahun barang itu semakin banyak.

Permasalahan-permasalahan diatas termasuk kedalam bagian dari peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau yang dapat menggerakkan suatu peraturan tertentu, sehingga peraturan-peraturan dalam hukum yang tercantum didalamnya dapat berlaku secara konkrit. Misalnya peraturan hukum tentang kewarisan karena kematian yang abstrak sampai ada seorang yang meninggal dunia dan menimbulkan masalah kewarisan. Dalam hal ini dengan adanya kematian orang itu berarti telah terjadi suatu peristiwa hukum, karena kematian itu menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Sehingga peraturan tentang kewarisan itu lalu dapat diwujudkan dalam peristiwa itu (kewarisan). Dalam perbuatan hukum terbagi atas dua macam yaitu, **perbuatan subjek hukum** (dibagi atas pertama perbuatan hukum yang bersegi satu dan perbuatan hukum yang bersegi dua, serta kedua perbuatan yang bukan perbuatan hukum yang juga bertentangan dengan hukum KUHPerdara), dan **peristiwa yang bukan perbuatan subjek hukum**, contohnya adalah peristiwa-peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, dan peristiwa lewat waktu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Chainur Ar-Rasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Yani Corporation, 1988), h. 152.

Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan, namun tidak mau memanfaatkannya dianggap sebagai orang yang bertindak bakhil. Dan ketika seseorang memiliki suatu barang, harus menguasai penuh barang tersebut, bertindak bebas, dan melakukan pen-*tasharuf*-an barang dalam kebaikan.

Syarat diterimanya suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang adalah terkait dengan dua faktor yang dianggap penting, yaitu ibadah tersebut harus dilaksanakan atas dasar ikhlas, dan ibadah tersebut harus dilakukan secara sah (sesuai petunjuk syara').<sup>8</sup> Dan seseorang yang tidak melakukan pen-*tasharuf*-an terhadap suatu barang maka dianggap sebagai seseorang yang tidak menjalankan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Wahbah Zuhaili, yang terdapat dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu memaparkan konsep kepemilikan dalam penjelasan ringkas yaitu:

الملكية أو الملك : علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع تجعله مختصاً به ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد ما نعه من التصرف. ولعل أفضلها هو ما يأتي : الملك : اختصاص بالشئ يمنع الغير منه , ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلا المانع شرعي. فإذا حاز الشخص ما لا بطريق مشروع أصبح مختصاً به , واختصاصه به يمكن من الانتفاع به والتصرف فيه إلا إذا وجد ما نعه شرعي يمنع من ذلك كما لجنون أو العته أو السفه أو الصغر ونحوها.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 10.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 2892-2893.

Artinya:

*Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan tasharruf apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. Barangkali definisi yang paling tepat adalah "otoritas atau kewenangan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan tasharruf sejak awal, kecuali jika ada penghalang secara syar'i." Apabila seseorang memiliki suatu harta dengan cara yang legal dan syar'i maka ia berkuasa dan memiliki otoritas terhadap harta itu. Kekuasaan tersebut memungkinkannya untuk memanfaatkan harta tersebut dan mengelolanya, kecuali jika ada penghalang yang bersifat syar'i yang menghalanginya, seperti kegilaan, idiot, dungu, masih kecil, dan sebagainya.<sup>10</sup>*

Dalam faktor kepemilikan sempurna, terdapat *Ihya' al-Mawaat* atau membuka lahan kosong oleh seseorang, yaitu:

إحياء الأرض الموات يكون يجعلها صالحة لانتفاع بها كالبناء والغرس والزراعة والحراث وحفر البئر . وعمل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقها "التحجير" وقد حدد بثلاث سنين , قال عمر " ليس لمحتجربعدثلاث سنين حق " .

Artinya:

*Mengelola tanah yang kosong artinya adalah dengan menjadikannya bisa dimanfaatkan seperti dibangun, ditanami, dijadikan sawah, atau dilakukan penggalian sumur. Pekerjaan perbaikan tanah untuk bisa dikelola disebut dalam fiqih dengan istilah "at-tahjir" yang masanya adalah selama tiga tahun. Umar berkata, "Setelah tiga tahun, muhtajir (orang yang mengelola tanah) tidak lagi mempunyai hak."<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4; Sumpah, Nadzar, Hal-Hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-Teori Fiqih* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, h. 402 & 403.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 413-414.



Dari penjelasan diatas maka penulis melakukan suatu penelitian terkait dengan masalah status kepemilikan barang yang sudah lama berada di Kantor Polisi. Karena dari pandangan masyarakat tidak semua menganggap bahwa barang-barang tersebut masih kepunyaan si pemilik awal. Banyak yang berfikir mengapa barang tersebut berada sangat lama di kantor polisi. Mengapa polisi tidak membuang saja barang tersebut, mengingat sudah tidak dapat digunakan lagi atau dengan kata lain sudah tidak layak pakai. Mengapa polisi tidak memakai atau menggunakan barang-barang tersebut. Pertanyaan diatas yang akan dianalisis atau dikaji dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana status kepemilikan barang yang ada dan yang sudah lama dikantor polisi menurut pendapat pihak Kepolisian?
2. Bagaimana penindaklanjutan terhadap barang yang ada dikantor polisi menurut pendapat pihak Kepolisian?
3. Bagaimana analisa terhadap penindaklanjutan barang yang ada dan yang sudah lama di kantor polisi jika dikaitkan dengan konsep kepemilikan dari Wahbah Zuhaili?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui status kepemilikan barang yang ada dan yang sudah lama dikantor polisi menurut pendapat pihak Kepolisian.
2. Untuk mengetahui penindaklanjutan terhadap barang yang ada dikantor polisi menurut pendapat pihak Kepolisian.
3. Untuk mengetahui analisa terhadap penindaklanjutan barang yang ada dan yang sudah lama di kantor polisi jika dikaitkan dengan konsep kepemilikan dari Wahbah Zuhaili.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, sebagai wujud pengembangan wawasan terhadap hal yang ada di dalam maupun di luar perkuliahan, memperluas pemahaman tentang milik dan Kepolisian, dan syarat untuk kelulusan.
2. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan baru dan bermanfaat tentang hak milik dan Kepolisian.
3. Bagi Masyarakat, semoga penelitian ini dapat berguna dalam menjalani permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan hak milik barang yang sudah lama berada di Kantor Polisi.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap daerah yang memiliki Kantor Polisi pasti terdapat barang-barang yang merupakan jaminan atau barang tahanan. Dan ada sebab tertentu sehingga barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya. Namun Polisi tidak mempunyai kewenangan untuk menjual barang-barang tersebut. Karena tidak bolehnya melakukan penjualan terhadap barang tersebut, sehingga dari tahun ke tahun kendaraan itu semakin banyak. Pada kasus ini, pemilik barang tersebut adalah masih tetap si pemilik. Barang yang sudah lama berada di Kantor Polisi bisa juga dikatakan sebagai barang tidak jelas. Tidak jelas siapa pemiliknya, bukan polisi namun juga tidak dikuasai pemilik awal.

Tindakan yang dilakukan oleh si pemilik dengan tidak mengambil barang miliknya di Kantor Polisi dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan Menyianyiakan harta. Allah sangat membenci tindakan tersebut, karena akibat dari perbuatan manusia yang tidak bersyukur atas apa yang Allah beri. Menyia-yiakan harta termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, karena ada sifat yang tidak baik didalamnya. Dan juga Allah menyamakan perbuatan menyia-nyiakan harta tersebut dengan perbuatan melawan atau berbicara tidak baik kepada orang tua.

Dalam hadis, Nabi juga melarang menyia-nyiakan harta. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan dibenci oleh Allah. Perbuatan menyia-nyiakan harta terdapat dalam hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

وَعَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : أَمَلَى عَلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ لَا مَا نِعْ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ , وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ , وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قَيْلٍ وَقَالَ وَاضًا عَةَ الْمَالِ , وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ , وَكَأَنَّ نَتَّ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ , وَوَأُذِ الْبَنَاتِ , وَمَنْعِ وَهَاتِ . (متفق عليه)

Artinya:

*Dari Warrad, penulis Al-Mughirah berkata: "Al-Mughirah bin Syu'ban mendekati saya didalam menulis surat kepada Mu'awiyah ra. bahwasanya Nabi saw. setiap selesai salat fardhu, beliau senantiasa membaca: "LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAU LAA SYARIKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA'ALAA KULLI SYA-IN QADIR. MU'THIYA LIMAA MANA' TAWALAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADDU (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, Milik-Nyalah semua kerajaan dan milik-Nya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada orang yang dapat menghalang-halangi pada apa yang Engkau berikan dan tidak ada orang yang mampu memberikan apa yang Engkau cegah, tidak pula manfaat terhadap orang yang mempunyai kekayaan, hanya kepada-Mulah segala kekayaan)." Disamping itu Al-Mughirah juga menulis surat kepada Mu'awiyah bahwasanya Nabi saw. melarang pula menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, serta melarang durhaka pada ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, suka menolak dan suka minta tolong." (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>12</sup>*

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Dar Al-Hadits

## **F. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis karena menggambarkan kejadian yang terjadi saat sekarang<sup>13</sup> di masyarakat.

### 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter M. Marzuki, penelitian hukum sebagai proses yang menemukan aturan hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>14</sup>

Dan penulis menggunakan metode pendekatan studi pustaka dan empiris.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan bahan literatur untuk dikaji dan ditelaah.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah untuk memperoleh data dengan wawancara.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mendalami permasalahan tersebut.

---

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 33-34.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.

## **G. Batasan Istilah**

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah norma yang mengikat dalam masyarakat dibuat oleh lembaga, untuk mewujudkan ketentraman, dan adanya sanksi.
2. Harta adalah milik Allah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang dibawah tanah.
3. Milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan berhak dilakukan pen-*tasharruf*-an terhadap harta tersebut.
4. Polisi adalah kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melanggar peraturan guna tercapainya keadaan aman.
5. Kantor polisi merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai sarana pengeluhan masyarakat tentang keamanan dan ketertiban.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika atau susunan pembahasan dalam setiap bab, yaitu Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka pemikiran, Metodologi penelitian, Batasan Istilah, Kajian Teoritis, Sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang biografi singkat dari Wahbah Zuhaili, konsep kepemilikan menurut Wahbah Zuhaili, sebab berpindahnya status kepemilikan seseorang terhadap suatu barang, juga pengertian pemusnahan dan pelepasan dan kaitannya dengan konsep *ihya' ul-mawat* dari Wahbah Zuhaili.

Bab Ketiga merupakan lokasi penelitian yang terdiri dari: Gambaran umum tentang Kantor Polisi tempat barang-barang yang sudah lama tersebut, hal yang berkaitan dengan kapasitas muatan barang-barang tersebut di Kantor Polisi, serta kaitan konsep kepemilikan Wahbah Zuhaili dengan pendapat kepolisian tentang status kepemilikan.

Bab Keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi penjelasan dan pemaparan terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Menguraikan analisis tentang status hukum terhadap kepemilikan barang yang ada dan yang sudah lama berada di Kantor Polisi menurut pendapat Kepolisian.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### BIOGRAFI WAHBAH ZUHAILI DAN TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN

#### A. Biografi dari Wahbah Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair 'Athiyah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syari'ah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus.<sup>15</sup> Disana beliau mendalami ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih serta mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Dan beliau seorang *alim allamah* yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Ayah beliau bernama Mustafa, adalah seorang hafizh Qur'an dan mencintai As-Sunnah juga seorang pedagang sekaligus seorang petani. Ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'dah.

---

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6; Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Coper Belakang.



Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah beliau di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau kuliah di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Beliau memperoleh sarjana syariah dan takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Judul disertasi beliau adalah yang artinya "Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan delapan madzhab dan Undang-undang Internasional." Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mempunyai rahasia dalam kesuksesannya yaitu sesungguhnya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar.<sup>16</sup> Dalam artian, siapapun orangnya baik itu orang bodoh sekalipun ketika seseorang tersebut menekuni pelajaran yang orang tersebut pelajari dengan sangat sungguh-sungguh serta menjauhkan diri dari hal yang mengganggu, maka orang tersebut akan memperoleh kesuksesan.

---

<sup>16</sup> [www.fikihkontemporer.com](http://www.fikihkontemporer.com)

## **B. Pengertian Dan Dasar Hukum Kepemilikan**

### **1. Pengertian Kepemilikan**

Secara bahasa, kepemilikan dalam Bahasa Arab adalah *milkun* yang berarti 'milik atau kepemilikan'. Menurut Zuhaily, yaitu pemilikan manusia atas harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut Ulama Fikih, kepemilikan ialah keistimewaan yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya selama tidak ada penghalang syar'i.

Menurut Majid, kepemilikan didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syariah untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syariah, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik barang tersebut akan dijual maupun barang tersebut akan digadaikan, baik dilakukan oleh orangnya sendiri maupun dilakukan dengan perantara orang lain.

Namun, ada barang yang tidak dapat dimiliki kecuali dibenarkan oleh syariah, seperti harta yang telah diwakafkan dan aset-aset *baitul mal*. Aset *baitul mal* tidak boleh dijualbelikan, namun jika ada keperluan penting atau dalam keadaan darurat, maka boleh dijual oleh pihak yang berwenang.

## 2. Pembagian Kepemilikan

Dilihat dari unsur harta dan manfaat, maka kepemilikan terbagi atas:

- a. Kepemilikan yang sempurna (*milkul tammam*), yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus; dan
- b. Kepemilikan yang masih belum sempurna (*milkun naqishah*) adalah pemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan barang atas manfaat, tanpa memiliki bendanya disertai asas pemilikan atas bendanya.

Dilihat dari segi tempat dalam arti dimana terjadi atau letak objek tersebut, kepemilikan dibagi menjadi 3 (tiga) macam sebagai berikut:

- a. Pemilikan *milik al-'ain* yaitu memiliki semua benda, baik itu milik secara penuh dan milik secara manfaat;
- b. *Milik al-manfa'ah* yaitu seseorang hanya memiliki manfaat, namun tidak memiliki secara penuh; dan
- c. *Milik al-dain* (kepemilikan dengan adanya utang atau tanggungan) yaitu pemilikan karena adanya utang. Misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang diharuskan.

### 3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Dalam syariah, sebab-sebab pemilikan tentang harta berdasarkan sifatnya dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

- a. Untuk harta yang mubah atau harta yang tidak termasuk sebagai harta yang dihormati dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki, yaitu sesuatu yang dimiliki secara bersama;
- b. Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama yang akhirnya berbagai macam haknya hilang;
- c. Segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut, baik dari hal yang terjadi dalam pemanfaatannya ; dan
- d. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun. Umar r.a, berkata, "Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang tersebut yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama 3 (tiga) tahun". Sehingga orang lain boleh memanfaatkan atau mengambil alih terhadap harta tersebut.

#### **4. Prinsip Pemilikan Dalam Islam**

Dalam Islam, hak milik individu dan hak milik orang banyak sama-sama dapat pengakuan yang seimbang. Hak milik dalam Islam, baik hak milik individu maupun hak milik umum, tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak, yakni hal-hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat. Semua ikatan ini pada dasarnya kembali pada pandangan Islam tentang hak milik.

Bagi orang-orang yang mengamati nash-nash di dalam Al-quran akan menemukan dasar-dasar tentang harta bahwa semuanya adalah milik Allah swt. Kalau ditinjau bahwa semua harta adalah milik Allah maka tangan manusia adalah tangan suruhan untuk jadi khalifah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

Para ahli Fiqih menyatakan bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil Allah dalam kebaikan.<sup>17</sup> Dan Allah mempercayakan dunia dan alam semesta ini kepada manusia yang dianggap sebagai khalifah Allah. Dimana tugas manusia menjaga dan merawat agar tetap baik.

---

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer ; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 57-62.

## 5. Sifat Hak Milik

Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak atau absolut. Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan dalam pengelolaan benda miliknya. Untuk itu, dapat disebutkan prinsip dasar hak milik adalah:

- a. Pada hakikatnya individu hanyalah wakil masyarakat.

Prinsip ini menekankan individu hanya merupakan wakil masyarakat yang diserahi amanah untuk mengurus harta benda. Pemilikan atas harta benda hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Dalam hal ini, ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar dibanding masyarakat lainnya. Sesungguhnya, keseluruhan harta benda tersebut secara umum adalah hak milik masyarakat.

Masyarakat diserahi tugas oleh Allah SWT untuk mengurus harta tersebut. Pemilik mutlak dari harta adalah Allah SWT. dari pengertian *menguasai* diatas, bukanlah penguasaan yang bersifat mutlak. Mutlak adalah suatu penguasaan yang bersifat kekal dan abadi yaitu tak ada pemilik selain dari Allah SWT. Maka dari Allah adalah pemilik dan penguasa yang mutlak terhadap semua harta di dunia.

Manusia hanyalah sekadar menafkahnannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. Akhirnya, dapat dinyatakan pemilikan pribadi atas sesuatu harta benda yang bersifat “pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan”.

b. Harta benda tidak boleh berada di tangan pribadi masyarakat.

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Sekiranya harta benda itu hanya berada di tangan pribadi (monopoli kelompok) tertentu, anugerah Allah SWT tersebut hanya berada di tangan segelintir orang. Ketidakbolehan penumpukan harta didasarkan kepada ketentuan Al-qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya “ *Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim,, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*”.

Ayat diatas menceritakan tentang harta, bahwa jangan hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Akan tetapi orang yang tidak kaya boleh memilikinya.

Dalam konteks kekinian, hal tersebut dapat diambil ilustrasi bahwa sikap mental oligopoli, monopoli, kartel dan yang sejenis dengannya merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam yang penuh dengan kebaikan.<sup>18</sup>

Ajaran Islam yang penuh dengan kebaikan haruslah selalu meliputi hal-hal yang dibolehkan oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Allah menjanjikan pahala kepada seseorang yang melakukan hal tersebut.

## **6. Asas-Asas Kepemilikan**

Dalam Islam dikenal beberapa asas kepemilikan yang harus diketahui oleh setiap pemilik harta. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas amanah, bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT. untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, atau orang lain;
- b. Asas individual, kepemilikan merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain. Namun demikian, harta benda itu masih dapat disatukan dengan hak orang lain dalam bentuk badan usaha contohnya adalah dibentuk suatu koperasi;

---

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 6-8.



- c. Asas fungsi sosial, agar umat Islam mempunyai empati dan kebersamaan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain;
- d. Asas manfaat, pada dasarnya harta kekayaan itu perlu diarahkan untuk memperbesar manfaat dalam kehidupan, sebaliknya mempersempit mudharat.<sup>19</sup>

### **C. Berakhirnya Atau Sebab Berpindahnya Status Kepemilikan Seseorang Terhadap Suatu Barang**

#### **1. Akad-Akad Pemindah Kepemilikan**

Sejumlah akad seperti akad jual beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya termasuk sumber munculnya kepemilikan yang paling penting dan banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Karena akad-akad tersebut memerankan aktifitas ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia melalui jalur transaksi. Adapun sebab-sebab kepemilikan lainnya bisa dikatakan jarang terjadi di dalam kehidupan.

Ada 2 (dua) hal yang masuk ke dalam cakupan akad-akad yang menjadi sebab kepemilikan secara langsung dalam artian secara nyata dan terlihat, yaitu:

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 118-119.

a. Akad-akad yang bersifat paksaan yang diberlakukan oleh otoritas pengadilan secara langsung mewakili pemilik yang sebenarnya. Terjadi pada orang yang mengalami kebangkrutan. Maka pengadilan dapat menjual aset-aset berharga milik perusahaan (bersama) jika tidak menutupi maka bisa diambil dari pribadi. Pihak yang ingin memiliki harta benda itu bisa memilikinya dengan melalui mekanisme akad jual beli yang jelas berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.

1) Pencabutan kepemilikan secara paksa ada 2 (dua) bentuk:

*Syuf'ah* (hak mengambil kepemilikan secara paksa). Menurut Hanafiyyah, *syuf'ah* adalah hak seseorang yang memiliki harta tidak bergerak yang berdampingan dengan harta tidak bergerak yang dijual tersebut untuk mengambil alih kepemilikannya secara paksa dari pihak pembeli dengan cara memberinya ongkos perawatan yang telah dikeluarkan oleh pihaknya . dan ongkos tersebut diambil dan ditentukan oleh pihak yang satu dari yang lainnya. Dan Jumhur fuqaha membatasi *syuf'ah* untuk *syariik* saja;

2) Mengambil alih kepemilikan demi kepentingan umum, yaitu mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa dengan memberinya kompensasi sesuai dengan harga yang adil untuk tanah itu karena ada kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum.

Pihak yang mengambil alih kepemilikan terhadap harta tidak bergerak melalui cara ini, seseorang itu bisa memilikinya berdasarkan akad pembelian secara paksa yang ditetapkan berdasarkan keputusan otoritas penguasa. Dengan demikian akad ada yang bersifat persetujuan dan kerelaan serta ada juga yang bersifat paksaan namun akadnya jelas. Dan kesimpulannya, akad ada dua macam, yang bersifat kerelaan atau persetujuan dan yang bersifat paksaan atau ketidakrelaan.

## **2. Al-Khalafiyah (Pergantian Kepemilikan)**

*Al-Khalafiyah* adalah seorang individu menjadi pengganti bagi seorang individu yang lain di dalam apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, *al-Khalafiyah* ada 2 (dua) yaitu, pergantian antara individu dengan individu dengan individu yang lain yakni pewarisan, dan individu dengan sesuatu yang lain yakni pendendaan atau pergantian kerugian.

Waris merupakan sebab kepemilikan bersifat paksaan yang berdasarkan hukum menerima harta yang ditinggalkan. Pendendaan adalah penetapan ganti rugi atas orang yang merusakkan milik orang lain. Contohnya, berbagai bentuk diyat dan *ursy jinaayaat* yaitu ganti rugi atau kompensasi berbentuk harta yang ditetapkan secara syara' yang menjadi kewajiban pihak pelaku kejahatan berbentuk kekerasan terhadap fisik yang bisa melukai dipihak lain.<sup>20</sup> Dalam kasus ini, maka terdapat sistem pergantian terhadap yang dirugikan. Kerugian tersebut dapat diartikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk uang atau yang lainnya.

### **3. Pembatasan Kepemilikan**

Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT., manusia semuanya adalah para hamba-Nya dan kehidupan yang didalamnya manusia bekerja, berkarya dan membangunnya dengan menggunakan harta Allah SWT. juga, karena semua itu adalah milik-Nya, maka sudah seharusnya harta kekayaan (meskipun terikat dengan nama orang tertentu) adalah untuk semua hamba

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6; Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 468-470.

Allah SWT. dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Allah SWT.

berfirman, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

*"Dia-lah Allah, Yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...."*

(Q.S. Al-Baqarah: 29).<sup>21</sup>

Dengan begitu, berarti harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Fungsi sosial tentang kesejahteraan masyarakat.

Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa itu adalah harus berdasarkan ketentuan Allah SWT. bukan ketentuan para hakim.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, sesungguhnya Islam adalah sistem yang memang sudah jelas. Kepemilikan individu adalah sebuah hak yang dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali pada batasan-batasan hak

---

<sup>21</sup> Al-'Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), Al-Baqarah/29.

individu lain dan kemaslahatan masyarakat umum. Individu adalah secara pribadi, dilakukan oleh perseorangan, sehingga hak miliknya dilindungi.

Maka hak kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang dijadikan untuk kepentingan kelompok, akan tetapi hak kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagaimana juga memiliki sifat individual. Penghapusan kepemilikan dinilai bertentangan dengan fitrah manusia, berbenturan dengan emosi dan kecintaan manusia untuk memiliki serta dianggap sebagai sebab yang nyata di dalam pembungkaman dan peredupan berbagai energi dan potensi manusia, kecenderungan berkarya dan keinginan diri untuk maju.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membiarkannya tanpa batas. Boleh sesuatu dimiliki oleh seseorang tetapi orang tersebut harus mengetahui bahwa harta itu kepunyaan mutlak dari Allah, sehingga ketika diambil oleh-Nya, seseorang tersebut tidak merasa sedih. Dan Allah SWT berfirman, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ

ضٍ مِنْكُمْ .....

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.... ”. (Q.S. An-Nisaa’: 29).<sup>22</sup>*

#### **4. Batasan-Batasan Kepemilikan**

Dalam kepemilikan, batasan kepemilikan terdiri atas 3 (tiga), sebagai berikut:

- a. Tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain.

Sesungguhnya hak-hak yang ditetapkan atas suatu kepemilikan memiliki 2 (dua) asas, yaitu tidak menimbulkan mudharat dan kerugian bagi orang lain.

Kemudharatan atau kerugian untuk orang lain, menurut para ulama ada 4 (empat) kategori, seperti berikut:

- 1) Kemudharatan yang bisa dipastikan terjadi, yaitu pentasharufan yang dilakukan seseorang terhadap hak miliknya berdampak menimbulkan mudharat bagi orang lain yang ketika menggunakan haknya yang diperbolehkan itu. Hukumnya jika ia memang bisa menggunakan haknya itu tanpa menimbulkan mudharat bagi orang banyak, maka dipersilahkan. Namun jika

---

<sup>22</sup> Al-‘Aliyy, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), An-Nisa/29.

tidak, maka tidak boleh. Apabila kemudharatan itu hanya menimpa perseorangan saja, maka hak si pemilik hak lebih diprioritaskan, begitu pula sebaliknya.

- 2) Kemudharatan yang sangat rentan terjadi, yaitu kemudharatan yang memang kebanyakan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan. Hukum kemudharatan sama dengan nomor satu. Karena dugaan kuat menempati posisi yakin di dalam hukum-hukum praktis.
- 3) Kemudharatan yang besar namun tidak lumrah terjadi, yaitu kemudharatan yang unsur kerusakan dan kerugiannya besar jika memang kemudharatan itu terjadi akibat dari suatu tindakan, namun terjadinya kemudharatan itu tidak lumrah terjadi. Oleh karena itu, suatu hak-hak tidak bisa dilarang hanya karena adanya kemungkinan kemudharatan yang ditimbulkan.
- 4) Kemudharatan yang kecil, yaitu terjadinya kemudharatan yang ditimbulkan oleh suatu penggunaan hak yang diperbolehkan adalah langka atau unsur kerusakan dan kerugian yang terdapat di dalam kemudharatan itu adalah kecil atau ringan.



Kemudharatan itu sama sekali tidak diperhitungkan, karena langka terjadi atau ringan. Asal hak tidak boleh diabaikan kecuali karena adanya kemudharatan yang bisa menimpa orang lain.

b. Larangan terhadap kepemilikan individu dalam kondisi tertentu.

Tidak semua harta bisa untuk dimiliki secara individu. Berbagai hasil produksi pertanian dan industri, maka individu boleh memilikinya.

Terdapat 3 (tiga) macam harta yang tidak bisa dimiliki secara individu adalah:

- 1) Harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum, seperti masjid, sekolahan, jalan, sungai, harta wakaf untuk kepentingan sosial dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang fungsinya tidak bisa dicapai kecuali jika statusnya adalah milik umum;
- 2) Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah, seperti barang tambang, minyak bumi, batu, air, rerumputan; dan
- 3) Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari tangan individu ke tangan negara, atau harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya. Misalnya harta yang masuk ke dalam baitul mal, seperti harta hilang atau harta

kekayaan orang yang meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya.

c. Adanya hak kelompok yang terdapat di dalam kepemilikan individu.

Kelompok komunitas atau negara memiliki hak-hak yang terdapat di dalam harta kekayaan dan kepemilikan individu yang penunaian hak-hak itu bisa menjadi sarana “pemecahan” dan pemerataan kekayaan yang besar. Karena Islam tidak menginginkan kondisi dimana aset-aset kekayaan dan kepemilikan hanya menumpuk dan terakumulasi di tangan orang-orang tertentu saja.

Hak-hak umum kelompok komunitas di dalam harta kekayaan orang-orang kaya, atau sumber-sumber pendapatan negara adalah:

- 1) Zakat adalah peraturan dalam Islam yang bersifat keharusan yang diberlakukan atas atau pada orang-orang kaya. Negara bertugas mengumpulkan zakat memaksa mereka untuk membayarnya. Zakat bukanlah sedekah yang remeh sebagaimana dipahami oleh sebagian masyarakat. Dan zakat bukan pula suatu bentuk penghinaan atau peremehan terhadap orang miskin. Akan tetapi, zakat adalah hak yang tetap dan wajib baik secara agama maupun

undang-undang, diambil dari kekayaan seperti, emas, perak, aset-aset perdagangan, dan hasil pertanian.

Apabila kas negara tidak mencukupi untuk pendanaan kebutuhan bela negara atau jihad di jalan Allah SWT.

2) Dana bantuan untuk masyarakat miskin.<sup>23</sup>

#### **D. Pengertian Pemusnahan/Pelelangan Suatu Barang Dan Kaitannya Dengan Konsep *Ihya'ul-Mawat* Dari Wahbah Zuhaili**

Akad dengan orang lain terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. Akad telah melampaui masa keterasingan yang dulu dirasakan oleh manusia primitif. Saat ini, akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu dan saling bertukar dengan yang lain. Hidup setiap orang tidak akan bisa lepas dari akad. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang akan selalu menggunakan akad, mulai dari akad berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal jual beli, nikah, wasiat, dan hal lainnya tak pernah lepas dari akad. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan

---

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6; Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, h. 474-483.

antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun 2 (dua) sisi.

Akad dalam Islam selalu bergabung ke dalam aturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu aturan untuk akad yang kuat yang telah diatur oleh syariat untuk dijalankan oleh manusia. Kewajiban setiap individu terikat secara utuh dengan hukum-hukum syariat yang telah mengatur akad-akad tersebut sehingga dalam setiap hal pasti selalu membutuhkan akad.<sup>24</sup>

Jaminan ialah barang yang dijadikan kepercayaan dalam utang, sedangkan *Hajru* ialah melarang seseorang dari membelanjakan hartanya. Dan tujuan larangan ini untuk menjaga haknya, misalnya orang yang menyia-nyiakan hartanya, dilarang melakukan *tasharruf* sampai seseorang tersebut sadar dari perbuatannya.<sup>25</sup> Sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. " إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا , وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا , فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ , وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا , وَأَنْ تَعْتَصِمُوا

---

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4; Sumpah, Nadzar, Hal-Hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-Teori Fiqih* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, h. 419-422

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 309 dan 315.

بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا , وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ أَمْوَالِكُمْ . (متفق

عليه)<sup>26</sup>

Artinya:

*Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala menyukai tiga macam perbuatan, dan membenci tiga macam perbuatan bagi kalian. Allah suka jika kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta bilamana kalian selalu berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tidak bercerai berai. Allah membenci apabila kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.”(H.R. Bukhari Muslim).*

Dalam konsep kepemilikan dari Wahbah Zuhaili, terdapat faktor-faktor kepemilikan sempurna yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang boleh, akad, *khalfiyyah* (latar belakang) dan lahir dari sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, dimana faktor tersebut yang menentukan suatu hak milik.

*Ihya’ul Mawat* (membuka tanah baru), yang dimaksud dengan tanah baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, berarti tanah itu belum dipunyai orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Hukum membuka tanah baru adalah boleh bagi orang Islam, sesudah dibuka tanah itu menjadi miliknya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. tentang pembukaan lahan baru yang tidak ada pemiliknya, yaitu artinya:

---

<sup>26</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Dar Al-Hadits).

*Dari Jabir. Nabi SAW. bersabda, “Barang siapa membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi miliknya.”* Dengan melakukan ketentuan syarat-syarat dari pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut.

Jikalau tanah yang dibuka itu tanah kepunyaan orang lain maka hukumnya haram untuk dibuka, kecuali ada izin pemiliknya. Dan cara membuka tanah terserah menurut kebiasaan di tempat masing-masing. Karena tanah yang akan dijadikan kebun berbeda cara membukanya dengan sawah. Apabila seseorang telah mulai bekerja menandai tanah yang dimaksudnya, maka seseorang itu lebih berhak pada tanahnya dengan syarat yaitu tanah yang ditandainya itu cukup untuk keperluannya kalau lebih orang lain boleh mengambilnya serta sanggup memiliki alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata untuk menandai tanah saja.

Kalau masa tanah yang ditandai telah lama, sedangkan belum juga diteruskan, maka yang berkuasa di dalam negeri boleh memberinya peringatan, dan kepadanya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya. Apabila tidak diteruskan dalam waktu yang dijanjikan maka batallah haknya, dan orang lain berhak mengerjakannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 335-336.

Dalam hal ini, penulis mengaitkan atau dengan kata lain mengqiyaskan konsep membuka tanah yang baru (*ihya'ul-mawat*) dengan masalah pemusnahan atau pelelangan barang yang sudah lama di kantor polisi.

Jika suatu barang tersebut tidak pernah dilakukan tasharruf maka boleh diambil alih. Dalam kantor polisi terdapat beberapa akad, seperti kepemilikan. Barang tersebut bisa dimusnahkan atau dilelang, jika memang ada perintah dari atasan maupun pihak yang berwenang. Pemusnahan barang dilakukan biasanya pada barang yang haram contohnya adalah narkoba, minuman keras, dan lainnya. Jika pelelangan biasanya dilakukan pada barang yang memang dianggap harus dilelang, contohnya ialah barang bekas kecelakaan yang sudah tidak diambil pemiliknya serta sudah direlakannya untuk ditindaklanjuti oleh polisi dari pihak pemilik barang tersebut. Biasa dilakukan di depan masyarakat banyak dan masyarakat luas.

Pemusnahan berasal dari kata dasar [musnah](#). Pemusnahan memiliki arti dalam kata benda sehingga pemusnahan dapat menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkannya, atau menawarkan tawaran

harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.



## **BAB III**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Tempat Penelitian**

Kota Pematangsiantar memiliki luas wilayah 79,97 (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh) km persegi dan berpenduduk kurang lebih 247.411 (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah) jiwa. Dengan kepadatan yaitu 3.093,86 (tiga ribu sembilan puluh tiga koma delapan puluh enam) jiwa/km persegi. Walikota: Hefriansyah Noor dan Wakil Walikota: Togar Sitorus. Dan terdapat Kantor Polisi Resort Pematangsiantar.

Peranan pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI); Departemen Kehakiman Republik Indonesia; dan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>28</sup> Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan juga peranan, yang merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakatnya, baik yang tinggi, sedang-sedang saja, atau bahkan rendah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum* (Bandung: Angkasa, 1993), h. 2.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 19-21.

Para ahli memberikan makna tentang hukum dan memilah hukum menjadi 9 (sembilan) bagian, yaitu:

1. Hukum dalam arti ilmu;
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaidah atau norma;
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. Hukum dalam arti petugas;
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur; dan
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.<sup>30</sup>

Kantor polisi tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara Resort Pematangsiantar. Kantor polisi ini beralamat lengkap di jalan Sudirman, Kota Pematangsiantar. Berada di depan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, disamping Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tempat yang strategis dekat dengan pusat kota dari Pematangsiantar, juga jalan arah ke Lapangan Merdeka.

---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

Dalam kasus di kantor polisi, banyak hal yang membuat barang-barang atau orang-orang berada dan tinggal lama disana. Seperti kasus pencurian, kasus pidana lainnya, kasus menyangkut hal-hal yang tidak baik dan haram serta dilakukan penggeledahan terhadapnya, maka barang tersebut akan disita. Dan semuanya akan dibawa ke kantor polisi, baik dimasukkan dalam sel, maupun diamankan pada tempat yang telah ditentukan oleh pihak polisi.

#### 1. Penangkapan

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest*, sedangkan penahanan sejajar dengan *detention*. Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi, maka polisi dapat menahan jika delik yang dilakukan tersangkanya dapat ditahan. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dalam yang diatur dalam undang-undang, sampai ada perintah dari pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti seseorang yang ditangkap tersebut. Apabila sudah diputuskan, maka harus dilaksanakan.

Pasal 16 mengatakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan serta kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Maka pengertian tentang penangkapan tersebut harus diperbaiki.

## 2. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat disini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau bahkan masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Hukum acara pidana mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia. Dimana hak asasi manusia (HAM) sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia, sehingga setiap perlakuan yang tidak baik selalu mengacu kepada aturan tersebut, dan tidak boleh berbuat sesuka hati.

Oleh karena itu, penahanan dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 95 tentang ganti rugi. Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan aturan ini hanya mengenai perlunya penahanan bukan sahnyanya penahanan.

Seorang pelaku yang tidak ada atau tidak diketahui tempat kediamannya yang tetap hanya dapat ditahan kalau pelaku melakukan delik yang diancam pidana 5 (lima) tahun ke atas atau disebut satu-persatu dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Ketentuan tentang dapatnya ditahan seseorang yang tidak ada tempat kediamannya yang tetap diletakkan pada sahnyanya penahanan. Ini berarti bahwa seorang yang tidak ada tempat kediamannya, maka seseorang tersebut tetap sah untuk ditahan walaupun seseorang itu melakukan delik yang diancam pidana di bawah 4 (empat) tahun. Menurut Pasal 64 Ned. Sv. delik yang dapat ditahan ialah yang diancam pidana 4 (empat) tahun ke atas. Namun dalam ketentuan lain banyak yang membuat peraturan tidak sama dengan peraturan dari penjelasan diatas.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa ada 3 (tiga) pejabat yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

### 3. Penggeledahan

Perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 16 terdapat jaminan perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang. Pada ayat (1) pasal itu dikatakan bahwa tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat. Selanjutnya ayat (2) mengatakan menginjak suatu pekarangan tempat kediaman hanya dibolehkan dalam hukum yang berlaku.

Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Dan menggeledah tidak selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang, namun bisa juga untuk mencari kebenaran atau bukti dari sesuatu hal yang terjadi.

#### 4. Penyitaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 16 memberi pengertian penyitaan sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dalam Pasal 134 Ned. Sv. definisi penyitaan yaitu: “Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana”. Persamaan keduanya ialah penguasaan milik orang. Dengan sendirinya hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan dapat dengan undang-undang. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.

Namun jika ketua pengadilan negeri tidak menyetujui apa yang diajukan oleh penyidik, maka penyitaan tersebut harus dibatalkan. Dalam Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP, tercantum benda yang dapat disita, ialah “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.

Benda-benda lain yang dapat disita selain yang tersebut di atas, ialah:

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya;
- b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik;
- c. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik; dan
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

Biasanya penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka yang dapat dirampas adalah barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan. Contohnya barang curian yang dicuri oleh si terpidana, boleh untuk disita atau dirampas. Menurut pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang tempatnya ditentukan sendiri oleh negara.



Ketentuan ini masa jauh pelaksanaannya, karena masih perlu dibangun rumah demikian dan pejabat-pejabat serta organisasinya. Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan pasal 44 ayat (1) yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.<sup>31</sup>

Kantor polisi resort Pematangsiantar beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pematangsiantar 21162. Yang biasa disingkat dengan nama Polres. Kantor Polisi Resort Pematangsiantar dikepalai oleh AKBP Doddy Hermawan, SIK. Dan Waka Polres yang bernama Kompol Joni Sitompul, SH. Terdapat bagian-bagian dalam kantor polisi seperti Bagian satuan lalu lintas, dimana Kasat Lantasnya adalah AKP Hendro Wibowo, SIP, MM. Dan dari Kasat Lantas, terdapat Unit Laka Lantas yang dikepalai oleh Aipda Marojahan Nainggolan, S.H. Kanit Laka dibantu oleh oknum dari Kepolisian yang lain, yang bertugas membantu untuk menindaklanjuti barang tersebut

---

<sup>31</sup> A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), h. 131-155.

## **B. Kapasitas Muatan Barang Di Kantor Polisi**

Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai *Homosapiens* (bahasa Latin yang berarti “manusia yang tahu”), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.<sup>32</sup> Setiap masyarakat menginginkan ketentraman, sehingga perdamaian terpelihara.<sup>33</sup>

Manusia di dalam hidupnya di dunia ini selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya, tapi ada juga yang hanya mengharapkan kebahagiaan hidup didunia saja, dan ada yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Termasuk kelompok yang pertama ialah orang-orang yang menganut ide komunisme dan ide-ide keduniaan semata-mata, dan termasuk kepada kelompok kedua ialah manusia yang mengatur ajaran Islam. Di dalam Islam pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tidak dipisahkan satu sama lain. Allah menyediakan bumi untuk manusia, yang harus dijaga dan dirawat oleh manusia. Tidak boleh ada yang merusak bumi dan ciptaan alam yang telah Allah berikan. Semua manusia telah cara merawat dan menjaga bumi Allah.

---

<sup>32</sup> M. Syukri Albani Nasution dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 43.

<sup>33</sup> Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1998), h. 30-31.

Islam telah menetapkan cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Juga seorang pemilik harta mempunyai hak menasharufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, menggadaikannya, memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak tasharuf yang diperkenankan *syara'* dan hak-hak pengambilan manfaatnya.

Islam memberikan batas-batas tentang hak milik perseorangan ini agar manusia mendapat kemaslahatan dalam pengembangan harta tadi dalam menafkahkan dan dalam perputarannya. Dan terdapat beberapa prinsip dalam hak milik, yaitu Pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah; Harta kekayaan itu jangan sampai hanya ada atau dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat; dan Ada barang-barang yang karena *dharuri*-nya adalah untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan-jalan, irigasi, tempat-tempat peribadatan. Adapun Hadis Nabi SAW, yang artinya "*Manusia bersyarikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.*" Adalah air yang belum jadi milik perseorangan dan juga api yang tidak bisa dimiliki oleh seseorang pula. Baik kepemilikan secara individu maupun secara publik atau kepemilikan secara perkongsian. Sehingga air dan api sesuatu yang tidak ada pemiliknya.

Banyak cara yang dibenarkan untuk mendapatkan kepemilikan antara lain:

1. Perburuan;
2. Membuka tanah baru yang tidak ada pemiliknya;
3. Mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi;
4. *Salab* dan *ghanimah*;
5. Bekerja dengan mengambil upah dari yang lain; dan
6. Dari *zakat* untuk para mustahik zakat.<sup>34</sup>

Dari kepemilikan tersebut muncullah suatu yang berhubungan dengan barang-barang yang ada dan yang sudah lama berada di kantor polisi. Contohnya kepemilikan barang si A yang dicuri si B, barang haram seperti narkoba, minuman keras dimana barang tersebut setelah tertangkap tangan maka akan dibawa ke kantor polisi, kendaraan mengalami kecelakaan, dan kejadian lain yang menyangkut masalah hak milik. Hal tersebut dibawa kasusnya oleh pihak kepolisian ke Pengadilan Negeri, atau ke Kejaksaan Negeri. Maka dari itu, Ketiga instansi tersebut saling berhubungan, yaitu antara Jaksa, Pengadilan, dan Polisi, tidak bisa dipisahkan.

---

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 180-212.

Hal tersebut yang menyebabkan barang-barang di kantor polisi tersebut semakin banyak setiap tahunnya. Dan barang-barang itu tidak mempunyai batasan-batasan tentang mengenai berapa banyak atau kapasitas muatannya. Muatan tersebut tidak ada aturannya dalam undang-undang, sehingga tidak ada angka khusus. Menurut pendapat kepolisian, selama di kantor polisi masih muat maka akan tetap berada di kantor polisi.

### **C. Relevansi Konsep Kepemilikan Wahbah Zuhaili Dengan Pendapat Kepolisian Tentang Status Kepemilikan Barang Di Kantor Polisi**

Masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga timbul hubungan yang mengakibatkan saling mengenal dan mempengaruhi.<sup>35</sup> Manusia itu lahir sampai meninggal dunia, hidup di antara manusia lain dalam pergaulan masyarakat. Menurut P.J. Bouman manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup dengan manusia lainnya.<sup>36</sup> Dan tidak ada satupun dari manusia yang mampu atau dapat hidup serta menghidupi dirinya sendiri, tanpa bantuan dari manusia lainnya. Baik itu berupa bantuan secara nyata atau dalam bentuk lainnya.

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 30.

<sup>36</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: Refika Aditama, 2000), h. 9.

Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak dapat melampaui apa yang telah dibawa oleh syariat dan terikat dengan cara yang diperintahkan yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ibadah muamalat, pokok asalnya adalah merealisasi kemaslahatan manusia dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhi yang batal dan haram.<sup>37</sup>

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan.<sup>38</sup> Harta secara bahasa adalah setiap barang yang mungkin dimiliki oleh manusia, dan harta secara istilah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai.<sup>39</sup> Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.<sup>40</sup> Setiap muslim yang memiliki harta terikat dengan *syara'*, sehingga seorang muslim tersebut harus melihat pada ketentuan *syara'* agar harta dapat terjaga.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5.

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 66.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 55-57.

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer ; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 61.

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 220.

Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. Milik, yang sebagaimana bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan ini, ia juga bisa digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimiliki. Pengertian inilah yang dimaksud dalam definisi seseorang tentang milik, yaitu segala yang dimiliki oleh manusia, baik berupa benda maupun manfaat.

Milik secara bahasa adalah: *hiyazah* (penguasaan) seseorang terhadap harta dan kemandirian dalam mengelolanya. Para fuqaha mendefinisikannya dengan berbagai definisi yang berdekatan dan dengan substansi yang sama. Barangkali definisi yang tepat adalah “otoritas atau kewenangan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan *tasharruf* sejak awal, kecuali jika ada penghalang secara syar’i.” Apabila seseorang memiliki suatu harta dengan cara yang legal dan syar’i maka seseorang tersebut berkuasa terhadap harta yang seseorang tersebut miliki. Menjaga dan melakukan *tasharruf* adalah kewajiban dari si pemilik harta ataupun barang tersebut.

Kekuasaan dan otoritas itu juga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya atau melakukan apa saja padanya, kecuali ada pembolehan dari syariat yang membolehkannya melakukan hal itu seperti perwalian, wasiat, atau wakalah. Tindakan yang dilakukan oleh seorang wali, *washi*, atau wakil tidak berlaku sejak awal, namun berlakunya melalui perwakilan secara syar'i dari orang lain. Seorang yang *qashir*, gila, dan sejenisnya tetap diakui sebagai pemilik harta, namun dilarang untuk melakukan *tasharruf* pada hartanya, karena seseorang tersebut dianggap kurang atau tidak memiliki *ahliyyah* untuk itu.

Pada prinsipnya, harta bisa untuk dimiliki. Namun ada batasan-batasan yang harus dilihat sebagai pedoman pada harta tersebut. Dengan demikian, dari sisi bisa dan tidaknya untuk dimiliki, harta terbagi kepada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun, yaitu sesuatu yang dikhususkan untuk kepentingan umum seperti jalan-jalan umum, jembatan, benteng, jalan tol, sungai, museum, perpustakaan umum, dan taman-taman umum serta semua fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk rakyat;



2. Tidak bisa untuk dimiliki kecuali dengan sebab yang syar'i, yakni seperti harta-harta yang diwakafkan dan aset Baitul Mal, atau harta-harta yang bebas dalam istilah ahli hukum. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau dihibahkan, kecuali apabila sudah hancur atau biaya pemeliharanya lebih banyak dari pemasukan-pemasukan yang didapatkannya, maka pada saat itu pengadilan boleh memberi izin untuk menggantinya; dan
3. Boleh dimiliki secara mutlak tanpa ada syarat, yaitu seluruh harta selain dua jenis sebelumnya.

Sementara pembolehan adalah izin untuk menghabiskan sesuatu atau menggunakannya seperti izin untuk memakan makanan atau buah-buahan, izin umum untuk memanfaatkan prasarana umum seperti lewat di jalan, duduk di taman, masuk sekolah dan rumah sakit, izin khusus untuk menggunakan milik seseorang seperti mengendarai mobilnya atau tinggal dirumahnya. Baik pembolehan itu berarti memiliki hak untuk memanfaatkan sesuatu secara langsung atau dengan menguasainya. Dan pembolehan hanya sebatas memanfaatkan, bukan memiliki barang tersebut. Sehingga seseorang boleh memanfaatkan sampai batas waktu yang tertentu.

Perbedaan antara pembolehan dan kepemilikan adalah kepemilikan memberikan si pemilik hak *tasharruf* pada barang yang dimilikinya selama tidak ada penghalang. Sementara, pembolehan adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sendiri sesuatu dengan adanya izin. Izin itu boleh jadi dari si pemilik seperti mengendarai mobilnya atau dari syariat seperti memanfaatkan fasilitas umum berupa jalan, sungai. Jadi, pihak yang dibolehkan untuk memanfaatkan tidak bisa memilikinya dan tidak juga menguasai pemanfaatannya, dan ini kebalikan dari sesuatu yang dimiliki.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4; Sumpah, Nadzar, Hal-Hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-Teori Fiqih* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, h. 402-406.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Tentang Kepemilikan Barang Yang Ada Dan Yang Sudah Lama Berada Di Kantor Polisi Menurut Pendapat Kepolisian**

Masyarakat hukum terbentuk melalui proses alam yang cukup panjang dan tidak terjadi spontan. Di samping itu hal tersebut berjalan dengan mengandung unsur kekuatan magis. Dalam kenyataan terbukti bahwa tidak satupun kekuatan yang berkehendak untuk membubarkan kelompok-kelompok tertentu sebagai bagian masyarakat hukum.<sup>43</sup>

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dan juga mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, dan sebagainya).<sup>44</sup> Biasanya dalam kepolisian menganut sistem hukum pidana, karena pidana itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Hukum pidana adalah penghimpun orang agar tidak bercerai-berai. Pidana adalah suatu tindakan pensusi negara agar

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 251.

<sup>44</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 21.

tidak dimasuki orang-orang yang ingin berbuat sewenang-wenang atau berbuat sesuka hati yang dapat menciptakan kerusuhan.

Ketika kasus pidana berlangsung, biasanya terdapat sistem pembuktian dalam perkara tersebut. Pembuktian dalam perkara pidana yaitu meliputi:

1. Alat-alat bukti, yang diformulasikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa; dan
2. Sistem pembuktian terbagi atas Jenis-jenis sistem pembuktian, Sistem pembuktian, dan Beban pembuktian.<sup>45</sup>

Barang yang ada di setiap kantor polisi masing-masing daerah sangat banyak jumlahnya. Mulai dari barang bukti, barang bekas kecelakaan, barang terlarang yang berbahaya bagi masyarakat, dan lain-lain. Pihak kepolisian tidak berani melakukan penindaklanjutan. Barang itu tetap tinggal bertahun-tahun di Kantor Polisi sampai ada perintah dari Pengadilan untuk menindaklanjutnya. Padahal dalam konsep kepemilikan, ada kewajiban menjaga barang kepunyaan kita. Tidak boleh hanya dibiarkan begitu saja,

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 10-29.

sampai-sampai ada pelarangan bagi orang yang menyia-nyiakan harta mereka, dan mendapat dosa kepada diri mereka sendiri.

Namun karena Polisi menganggap bahwa barang itu bukan miliknya, maka mereka membiarkannya. Tidak mau merawat ataupun mengurus, sehingga barang yang ada dan yang sudah lama berada di kantor polisi terkadang ada beberapa yang tidak terlihat baik lagi. Ada bahkan yang sampai ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar, yang sampai berlumut akibat tidak diapa-apain atau digunakan dan tindakan lainnya

Barang tersebut menjadi seperti barang rongsokan, bahkan ada yang sudah berlumut dan ditumbuhi pepohonan dikarenakan sudah terlalu lama di kantor polisi. Bahkan ada yang berfikiran bahwa barang-barang tersebut sudah menjadi milik Polisi, akibat tidak pernah barang tersebut diambil oleh pemiliknya.

Anggapan dan pemikiran mereka tidak bisa kita salahkan. Karena kurangnya pemahaman beberapa orang dari anggota masyarakat yang membuat mereka berfikiran tidak baik. Masyarakat hanya bermain logika dan mengatakan “udah jadi punya polisi-nya itu kan, karena udah lama kali disana tinggal barang itu”. Maka dari itu penulis membuat penelitian ini agar

masyarakat yang tidak mengetahui menjadi mengetahui hal tersebut, dan tidak menganggap yang salah lagi.

Selain barang tersebut, ada juga barang yang dilarang untuk dimiliki. Seperti barang haram narkoba, ganja, dan minuman keras, yang tidak lama berada di kantor polisi. Ketika ada perintah untuk dimusnahkan, maka harus dimusnahkan. Karena barang ini tidak melihat siapa yang memiliki sehingga harus diurus untuk dikembalikan. Apalagi kalau kasus dalam barang haram tersebut, karena bagaimanapun juga jika terlalu lama barang tersebut disimpan, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, diambil lagi oleh pemilik sebelumnya dalam artian dicuri lagi dari kantor polisi.

Dari penelitian yang dilakukan, barang tersebut harus cepat dimusnahkan karena mengandung mudharat bagi orang banyak, mempunyai efek samping jika tidak dimusnahkan oleh pihak Kepolisian. Namun harus ada kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk melakukan pemusnahan. Kepolisian atau pihak polisi mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan hal apapun terhadap barang di kantor polisi tersebut. Dan hak untuk melakukan tindakan atas benda-benda tersebut

ketika sudah ada atau sudah diperintahkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal tersebut.

Mereka hanya memproses ketika harus dibawa saat razia, harus disita saat terjadi penggeledahan, atau membawa kendaraan rusak parah saat terjadi kecelakaan. Selebihnya adalah keputusan dari pihak yang berwenang seperti Pengadilan. Ketika kasus terhadap masalah tersebut cepat dan langsung diselesaikan, maka pihak pengadilan juga akan memutuskan perkara tersebut dengan segera.

Masalah status kepemilikan barang tersebut, tetap kepunyaan si pemilik awal. Dan si pemilik awal bebas untuk mengambil atau tidak. Polisi tidak berhak untuk memaksa. Polisi hanya mengurus hal yang umum saja. Namun dikalangan polisi juga terkadang akan melakukan tindakan yang bersifat memaksa, jika pemilik tidak mau menuruti perkataan dari pihak kepolisian, dimana polisi mendapat perintah dari atasan atau pihak yang berwenang.

## **B. Analisis Terhadap Penindaklanjutan Barang Yang Ada Dan Yang Sudah Lama Di Kantor Polisi Perspektif Wahbah Zuhaili**

Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntutan dan kebutuhan hidup. Dalam diri kita terdapat perasaan membutuhkan bantuan dari Tuhan.<sup>46</sup>

Manusia dalam hidupnya juga diancam oleh berbagai macam bahaya, sehingga sering kepentingannya itu tidak tercapai. Oleh karena itu, manusia juga berkeinginan agar kepentingannya itu dapat dilindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itulah manusia bergaul dan bekerja sama menghadapi segala tantangan yang mengancam kebutuhannya.

Sebagai individu seseorang bebas untuk melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatannya itu dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan individu-individu berbuat semaunya, sehingga merugikan masyarakat. Jika perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat, maka seseorang yang melakukan tindakan kerugian tersebut akan dikenakan sanksi pidana.

Dalam masyarakat terdapat kaidah-kaidah sosial, dimana merupakan sistem atau tatanan yang menciptakan hubungan teratur ditengah-tengah masyarakat. Dikatakan tatanan itu bukan hanya satu, melainkan ada

---

<sup>46</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.



berbagai tatanan yang sifatnya berbeda-beda. Tatanan itu adalah tatanan agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, hukum. Walaupun antara tatanan ini terdapat sifat yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, terdapat hubungan yang erat juga saling mempengaruhi dan saling memperkuat.

Salah satu tatanan atau kaidah yang sifatnya tertulis dan diakui layaknya undang-undang, adalah tatanan atau kaidah hukum. Kaidah hukum ini ditujukan semata-mata untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, bukan hanya untuk menyempurnakan atau memperbaiki diri manusia pribadi. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang dapat berlaku dalam keadaan konkrit yaitu dimana si pelaku nyata-nyata melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kaedah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah ini mengutamakan perbuatan lahir bukan batin, apa yang ada dalam pikiran manusia itu tidak dipersoalkan hukum, tapi apa yang diperbuatnya yang menjadi persoalan.<sup>47</sup> Karena perbuatan adalah pedoman dari tegaknya suatu hukum, apabila berbuat baik maka tidak terkena sanksi hukum, begitu sebaliknya.

---

<sup>47</sup> Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1998), h. 27-34.

Harta bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang bisa dimiliki, sesuatu yang dibutuhkan manusia secara langsung, sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Maka bisa dikatakan bahwa harta adalah hak milik seseorang yang mengikat.<sup>48</sup>

Pasal 45 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan terhadap kanak-kanak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu: mengembalikan kanak-kanak itu kepada orangtuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana, atau bahkan melakukan dan menerapkan sanksi hukum kepada anak tersebut.<sup>49</sup>

Barang yang ada dan yang sudah lama di kantor polisi itu banyak jenisnya. Karena barang yang ada belum tentu sudah lama berada di kantor polisi, namun barang yang sudah lama pasti ada di kantor polisi. Barang yang sudah lama ada di kantor polisi biasanya seperti kendaraan bekas kecelakaan, kendaraan yang di razia dan tidak diambil oleh pemiliknya, serta barang bekas curian, dan barang yang ada di kantor polisi kebanyakan barang yang harus cepat dimusnahkan, seperti barang-barang haram. Menurut pendapat Kepolisian yang menyatakan bahwa, dalam hal

---

<sup>48</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Pasal 570, h. 171.

<sup>49</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 439-442.

menindaklanjutan barang-barang tersebut maka harus ada arahan ataupun perintah dari yang berwenang seperti pengadilan. Ketika masalah pada barang (kendaraan) yang terkena razia, si pemilik harus melengkapi surat-surat.

Setelah diperiksa, maka diserahkan ke pengadilan sebagai pembuktian. Namun begitu, tidak semua orang cepat untuk mengambil kembali barang yang dirazia tersebut. Si pemilik tetap membiarkan barangnya ditahan karena ada sebab tertentu, seperti saat kekurangan biaya atau sebab lainnya yang membuat tidak dapat diambil oleh pemilik barang tersebut.

Maka barang tersebut menjadi barang-barang yang lama berada di kantor polisi. Dalam permasalahan barang haram seperti narkoba, ganja, minuman keras maka penindaklanjutannya yaitu dimusnahkan secepatnya dikarenakan mempunyai efek samping bagi semua orang. Namun pemusnahannya harus di bawa ke tempat yang khusus agar tidak mengganggu masyarakat.

Dan dalam kasus barang yang sudah lama berada di kantor polisi maka penindaklanjutannya tidak sama dengan masalah diatas. Pada masalah ini biasanya terjadi saat kecelakaan yang membuat kendaraan tersebut rusak

parah. Lalu barang tersebut dibawa ke kantor polisi. Akibat sudah rusak parah terkadang si pemilik tidak menebus dengan beralasan sudah tidak bisa digunakan lagi dan memerlukan biaya yang besar.

Dan biasanya kasus ini, pemilik kendaraan dengan alasan yang sangat lumrah bahwa mereka tidak mampu untuk menebusnya. Karena biaya penebusan dan perbaikan barang lebih mahal. Maka pihak pemilik barang tidak ingin untuk mengambil kembali barang tersebut, ini biasa terjadi dalam setiap daerah, dan menumpuklah barang tersebut menjadi barang layaknya barang rongsokan.

Tetapi pihak polisi tidak melakukan tindakan apapun terhadap barang bekas kecelakaan tersebut. Barang-barang tersebut seperti tidak terurus, tidak terawat, dan menjadi tidak baik lagi. Sebenarnya hal tersebut bukanlah kesalahan polisi. Karena berdasarkan konsep kepemilikan memang ketika seseorang mempunyai barang, maka seseorang itu harus menjaga dan menanggungjawabinya. Namun karena barang tersebut berada lama di kantor polisi, membuat beberapa orang berfikir bahwa barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab polisi. Polisi hanya mendengar perintah, ketika disuruh membawa barang ke kantor polisi oleh atasan atau pihak yang

berwenang, maka dilaksanakan oleh pihak polisi. Tidak ada wewenang Polisi untuk berbuat lebih dari tindakan tersebut.

Barang tersebut diletakkan pada tempat yang tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban, baik untuk polisi sendiri maupun masyarakat setempat. Tidak ada batasan untuk setiap barang-barang yang berada di kantor polisi. Ketika barang tersebut mengalami penambahan setiap tahun atau bulan atau minggu, dan merasa bahwa tidak bisa lagi menerima, maka polisi akan memindahkannya ke tempat khusus. Dimana aturan ini tidak ada di dalam Undang-undang, namun diperintahkan oleh pihak berwenang yang ditentukan dalam masalah tersebut.

Polisi langsung membawa barang tersebut ke tempat khusus jika sudah merasa penuh di kantor polisi tersebut. Menurut pendapat salah satu polisi yang menyatakan bahwa “Kami tidak berani melakukan apapun terhadap barang tersebut sebelum ada perintah, baik itu untuk dilelang atau ditebus serta dibawa ke pengadilan. Karena bagaimanapun itu bukan barang kami. Dan ketika beberapa orang atau masyarakat bertanya mengapa tidak kami bawa saja ke pengadilan untuk bisa diproses lalu bisa dikembalikan kepada

pemilikinya? Kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Sebab perlu beberapa bukti ataupun saksi sehingga dapat dilakukan persidangan.

Dalam hal ini, kami pihak polisi tidak mempunyai semua bukti tersebut. Biasanya si pemiliklah yang menyerahkan semua bukti kepada kami agar dapat dibawa kasusnya ke pengadilan. Jika hal tersebut terjadi, maka kami bisa membawa barang ke pengadilan. Namun jika tidak ada kemauan dari pemilik untuk mengambil kembali barangnya, bagaimana bisa membawa masalah tersebut ke pengadilan. Sebab di Pengadilan juga harus ada pihak yang menjadi korban ataupun yang menjadi terdakwa.

Maka pihak kami hanya menunggu respon, baik itu dari pihak pengadilan atau si pemilik barang. Dan kalau masalah pemusnahan pada barang bekas kecelakaan tersebut, tidak pernah kami lakukan selama barang itu tidak diambil-ambil oleh pemiliknya.” Barang yang dilelang biasa dilakukan di masyarakat luas.

Pihak polisi juga mengatakan bahwa bagaimana bisa seseorang akan memusnahkan barang pasti akan sulit. Biasanya barang yang dimusnahkan adalah barang haram. Jika kendaraan yang sudah lama tersebut tidak pernah

dimusnahkan pihak polisi, dimana membutuhkan alat yang besar juga biaya yang banyak pula.

Disamping itu juga, pihak polisi juga tidak ingin mengambil resiko, ketika dilakukan pemusnahan kemudian si pemilik datang dan menuntut kepemilikan atas barang tersebut. Maka dari itu, tidak ada yang pernah melakukan pemusnahan. Jika dalam kantor polisi sudah tidak muat ataupun sudah penuh muatannya, dalam artian tidak bisa menerima barang-barang yang baru lagi untuk dimasukkan, maka barang-barang yang lama akan dibawa ke tempat khusus yaitu gudang di Polisi Sektor Siantar Marihat. Siantar Marihat adalah salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kota Pematangsiantar.

Tempat tersebut berada jauh dari tempat semula, jaraknya hampir kurang lebih 50 (lima puluh) km. Tempat yang dipilih pihak polisi agak jauh agar tidak mengganggu masyarakat dan yang lainnya. Polisi Sektor atau disingkat Polsek Siantar Marihat, sudah disiapkan terlalu lama maksudnya sudah memang ditentukan apabila di kantor polisi resort Pematangsiantar tidak muat lagi. Sehingga harus diungsikan ke tempat lain yaitu Polsek Siantar Marihat di Simalungun. Dimana harus diungsikan oleh seseorang

yang telah diperintahkan untuk melakukan hal tersebut, tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan yang tidak mengerti akan hal tersebut.

Namun pihak kepolisian juga ada yang mengatakan bahwa barang itu bisa dimusnahkan atau dilelangkan. Ketika pihak pengadilan sudah menjatuhkan perintah maka boleh dilakukan pemusnahan. Sama dengan kasus dalam kepemilikan yaitu membuka tanah yang baru ketika sudah tidak dipedulikan lagi oleh pemiliknya. Maka pihak lain boleh melakukan tindakan yaitu memusnahkan atau melelang barang tersebut. Tindakan tersebut tidak selalu mengacu kepada konsep *ihya'ul-mawat*. Karena menurut hadis, boleh seseorang mengambil alih tanah yang tidak diurus lagi oleh pemiliknya. Tanah disini disamakan dengan barang-barang bekas kecelakaan tersebut. Dan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Selama ketentuan tersebut dianggap sebagai hal baik, maka boleh dilakukan. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa ketika seseorang memiliki suatu barang atau benda, maka seseorang tersebut harus melakukan pentasharrufan. Dalam kasus ini, karena sebab tertentu banyak dari pihak yang memiliki barang tersebut membiarkan dalam arti tidak melakukan pembelanjaan terhadap barang mereka. Barang-barang yang berada di kantor polisi tersebut menjadi barang yang menimbulkan mudharat



bagi orang lain. Sehingga boleh dilakukan tindakan pemusnahan dan juga pelelangan agar masyarakat dan pihak polisi tidak mendapat kemudharatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan artinya *natiza* (hasil), bukan suatu *khulasan* (ringkasan). Dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah pertama Barang yang ada di setiap kantor polisi masing-masing daerah sangat banyak jumlahnya. Barang yang di Kantor Polisi tersebut tidak ada batasannya. Selama masih muat, maka barang tersebut tetap berada disana. Masalah status kepemilikan barang tersebut, tetap kepunyaan si pemilik awal. Dan si pemilik bebas untuk mengambil atau tidak. Polisi tidak berhak untuk memaksa, hanya mengurus hal yang umum saja. Namun dikalangan polisi juga terkadang akan melakukan tindakan yang bersifat memaksa, jika pemilik tidak mau menuruti perkataan dari pihak kepolisian, dimana polisi mendapat perintah dari atasan atau pihak yang berwenang. Dan jika barang tersebut adalah barang haram, seperti barang narkoba, ganja, minuman keras atau barang haram lainnya, maka setelah ditahan oleh polisi barang tersebut bukan lagi milik si pemilik awal.

Menurut pendapat Kepolisian yang menyatakan bahwa, dalam hal menindaklanjuti barang tersebut maka harus perintah dari yang berwenang seperti pengadilan. Dalam barang yang haram seperti narkoba, minuman keras maka penindaklanjutannya dimusnahkan secepatnya karena mempunyai efek samping bagi semua orang. Dan dalam kasus barang yang sudah lama berada di kantor polisi maka penindaklanjutannya polisi tidak melakukan tindakan apapun terhadap barang tersebut.

Dalam kepemilikan yaitu membuka tanah yang baru (*ihya'ul-mawat*) ketika sudah tidak dipedulikan lagi oleh pemiliknya. Maka pihak lain boleh melakukan tindakan yaitu memusnahkan atau melelang barang tersebut. Dalam hadis, boleh seseorang mengambil alih tanah yang tidak diurus lagi oleh pemiliknya. Dan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, selama sesuatu tersebut adalah hal yang baik. Namun pengambilalihan barang yang akan diurus tersebut haruslah mengikuti prosedur dari pihak yang berwenang akan hal tersebut. Dengan melihat dari mudharat-nya, maka jika memang diizinkan boleh dilakukan penindaklanjutan terhadap barang tersebut yang didasari oleh *masalah mursalah*, yaitu untuk kepentingan masyarakat umum

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku / Kitab

- Abidin, A. Zainal Farid,. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Al-'Aliyy, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Diponegoro.
- Ananda, Faisar,. 2017. *Filsafat Hukum Islam*. Medan. Cita Pustaka.
- Arfa, Faisar Ananda, dkk,. 2015. *Metode Studi Islam, Jalan Tengah Memahami Islam*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ar-Rasjid, Chainur,. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. Yani Corporation.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief,. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi,. 2010. *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Semarang. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah,. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4; Sumpah, Nadzar, Hal-Hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-Teori Fiqih*. Jakarta. Gema Insani. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk.
- Az-Zuhaili, Wahbah,. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6; Jaminan (al-Kafaalah), Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)* Jakarta. Gema Insani. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk.
- Az-Zuhaili, Wahbah,. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*. Damaskus. Darul Fikr.

- Bisri, Cik Hasan,. 2000. *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Bukhari, Imam,. *Shahih Bukhari*. Mesir. Dar Al-Hadits
- Djamil, Fathurrahman,. 2013. *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Djazuli, A,. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Effendi, Satria,. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta Kencana.
- Gunawan, Ilham,. 1993. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandung. Angkasa.
- Hamzah, A,. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sapta Artha Jaya.
- Husein, Syahrudin,. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Kadir. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*. Jakarta. Amzah.
- Kansil, C.S.T,. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Lubis, Suhrawardi K,. dan Wajdi, Farid,. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Machmudin, Dudu Duswara,. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung. Refika Aditama.
- Mardani,. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*. Jakarta. Kencana.

- Mardani,. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud,. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi,. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah.
- Nasution, M. Syukri Albani, dkk,. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail,. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer ; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah,. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta. Kencana.
- Prakoso, Djoko,. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta. Bina Aksara.
- Rasjid, Sulaiman,. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Sholahuddin, M,. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono,. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono,. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Subekti, R. dan Tjitrosudiro, R,. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sudarsono,. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

Waluyo, Bambang,. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Winarno,. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **B. Website**

[www.fikihkontemporer.com](http://www.fikihkontemporer.com)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Penulis dilahirkan pada tanggal 26 Februari 1997, putri dari pasangan Indra Surya Hutasuhut dan Yusreniwati Ritonga, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memiliki dua adik laki-laki. Yang pertama bernama Muhammad Ilham Hutasuhut dan yang kedua bernama Aswin Kurniawan Hutasuhut.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD PMR (Perguruan Masyarakat Rakyat) di Pematangsiantar pada tahun 2008, tingkat SMP di Mts.S Al-Washliyah Pematangsiantar pada tahun 2011, tingkat SMA di MAN Pematangsiantar pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) tahun 2014.



## **B. Saran-Saran**

Dalam hal ini penulis menyarankan untuk perlu adanya kesadaran dari pihak Kepolisian maupun pihak pemilik barang agar menerapkan konsep kepemilikan sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan aturan-aturan yang berlaku pada hukum positif di Indonesia. Kepada pemilik barang yang ada di Kantor Polisi agar menyelesaikan kepentingan tentang kasus pada barang tersebut, jika mempunyai kesempatan untuk melakukannya, baik kesempatan materi juga kesempatan lainnya.

Bagi pihak Kepolisian agar memberikan kejelasan terhadap barang-barang yang sudah lama berada di kantor polisi, sehingga masyarakat dapat menghindari kesalahpahaman tentang hal tersebut. Juga diharapkan untuk melakukan penerapan atau penyuluhan hukum tentang status hukum mengenai kepemilikan (hak milik) barang yang ada di kantor polisi di kalangan masyarakat untuk memperdalam pengetahuan semua orang.